

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Tanggung jawab pidana terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual

Anak yang melakukan kekerasan seksual tetap dapat di pidana sesuai dengan pidana yang dilakukan berdasarkan KUHP dengan sistem pemidanaan menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam penjatuhan pidana pada anak perlunya mempertimbangkan keadilan restorative melalui jalur diversi. Dimana keadilan restorative menjadi penegasan bahwa anak yang melakukan kasus kekerasan seksual merupakan perbuatan yang memberatkan tetap harus mendapatkan bimbingan dibina untuk dapat kembali menjadi baik, mengembalikan kepada kondisi semula dan memberikan penanaman tanggung jawab kepada anak.

b. Perlindungan hukum terhadap anak pelaku kekerasan seksual

Dalam pemidanaan anak yang berhadapan dengan hukum tetap mengutamakan perlindungan sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam menjatuhkan pidana pada anak yang berhadapan dengan hukum baik perbuatan yang

ringan maupun yang berat, harus memperhatikan kondisi anak dan mengutamakan kesejahteraan anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Saran

Kekerasan seksual harus menjadi perhatian khusus pemerintah dalam penanganannya, mengingat pelakunya adalah seorang anak dibawah umur yang merupakan generasi penerus bangsa. Pada kasus kekerasan seksual yang dilakukan anak dibawah umur terdapat faktor-faktor penyebab seorang anak melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan. Pada penanganannya selainberhati-hati, penegak hukum harus tegas dalam menangani kasus kekerasan seksual yang dilakukan anak. Kekerasan seksual yang akhir-akhir ini terungkap, bahkan pelakunya lebih dari satu orang dan menyebabkan kematian. Seharusnya ada aturan khusus sebagai payung hukum terhadap kasus kekerasan seksual terutama kasus kekerasan seksual dan yang menimbulkan korban jiwa.

Setiap anak yang melakukan tindak pidana berat tetap harus mendapatkan perhatian khusus baik dari keluarga maupun masyarakat, dengan itu setiap pemidanaan harus mengutamakan keadilan restorative untuk menghindarkan anak dari hukuman yang bersifat menekan. Tetap ada sanksi edukatif yang memberi efek jera namun tidak menimbulkan trauma dalam pemidanaan kasus kekerasan seksual yang dilakukan anak dibawah umur.

DAFTAR BACAAN

Buku:

- Adi, Koesno. Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak , Setara Pres. Malang, 2015.
- Arief, Barda Nawawi. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Proses Peradilan, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2002.
- Astuti, Made Sadhi. Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak, Universitas Negeri Malang. 2003.
- Pidana Anak dan Perlindungan Anak, Universitas Negeri Malang. 2003.
- Asquith, Stewart. Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Children and Young People in Conflict With the Law), diterjemahkan oleh Mamik Sri Supatmi, Proyek ELIPS. Jakarta, 1999.
- Barker dalam Abu Hurairah. Kekerasan terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia, Nuansa (Anggota IKAPI). Bandung, 2006.
- Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2001
- Daradjat, Zakiah. Remaja Harapan dan Tantangan, Ruhama. Jakarta, 1994.
- Djamil, Nasir. Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Graafika. Jakarta, 2013.
- Dienstein, Yoram. Hak Atas Hidup, Keutuhan Jasmani, dan Kebebasan, Dalam Hak Sipil dan Politik, Esai-esai Politik, Yayasan Pemantau Hak Anak. Jakarta, 2003.
- Gultom, Maidin. Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Refika Aditama. Bandung, 2006.
- Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama. Jakarta, 2009.
- Hendry, Eka A.R. Monopoli Tafsir Kebenaran Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan, Persadar Press. Kalimantan, 2003.

- Ibrahim, Johny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing. Malang, 2006.
- Imam, Khairul. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkosaan dan Penganiayaan yang Dilakukan Anak Dibawah Umur, Universitas Hasanudin. Medan.
- Kartanegara, Satichid. Hukum Pidana Kumpulan Kuliah-Kuliah, Balai Lektor Mahasiswa. Jakarta.
- Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti. Bandung, 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Prenamedia Grup. Jakarta, 2005.
- Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta. Jakarta, 2008.
- Prakosos, Abintoro. Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak, Aswaja. Yogyakarta, 2016.
- Prasetya, Teguh. Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada. Yogyakarta, 2011.
- Sadarjoen, Sawitri Supardi. Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual, PT. Refika Aditama. Bandung, 2005.
- Sambas, Nandang. Pembaruan Sistem Pidanaan Anak, Graha Ilmu. Ypgyakarta, 2010.
- Soekanto, Soerjono. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada. 2009.
- Sisworahardjo, Suwantji. Hak-hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana, Yayasan LBH Indonesia dan Rajawali. Jakarta. 1986.
- Soesilowindradini. Psikologi Perkembangan (Masa Remaja), Usaha Nasional. Surabaya, 2005.
- Soesilo, R. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentari-komentari Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia. Bogor, 1996.

- Subekhan, Penyelesaian Perkara Anak secara Restorasi dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak, Fakultas Hukum – Universitas Indonesia. Jakarta, 2007.
- Sutedjo, Wagiyati. Hukum Pidana Anak, Refika Aditama. Bandung, 2006.
- Thelma, Selly M kadja, Perlindungan Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan, Jurnal Hukum Yurisprudensia, Jakarta, No.2 Mei 2000
- Wiyanto, Roni. Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Mandar Maju. Bandung, 2012.
- Wadong, Maulana Hasan. Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Jakarta. Gramedia Wina Sarana, 2000.
- Yanit, Mieke Diah Anjar dkk. Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan, Bapenas. Propinsi Jateng, 2006.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Resolusi PBB Nomor 44/25 memuat *Convention on the Right of The Child*

Resolusi PBB Nomor 40/33 memuat *The Beijing Rules*

Resolusi PBB Nomor 45/113 memuat *Juvenile Justice (The Beijing Rules)*

Koran dan Majalah:

Kejahatan oleh Anak Semakin Beringas. Koran Sindo. 30 Januari 2017, hlm. 13

Kisah Mirip Yuyun Di Surabaya.Jawa Pos. 13 Mei 2016.

Kasus Yuyun dan Kita.Merry DT. Diunduh pukul 10.15 WIB tanggal 19 Oktober 2016

Fakta Dibalik Kasus Pembunuhan Sadis Eno Farihah. Iing Sholihin. Ank Reguler, 2016.

Lombok Tengah: Zona Merah Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Lombok Post. 8 Oktober 2016.

Cari Terduga Pemerkosa. Lombok Post.17 September 2016, diunduh pukul 18.30 WIB tanggal 20 Januari 2016.

Semarang Post. 8 September 2016. Hlm. 1.

Merdeka-15 Anak Di Lombok Barat jadi Korban Pelecehan Seorang Siswa SMP.Herry Winarno.17 Juli 2014.Diunduh tanggal 20 Januari 2016.

Kasus Pencabulan Teman Sebaya. Fajar Eko Nugroho. Liputan 6, Brebes. Diunduh pukul 22.03 WIB tanggal 14 Januari 2017.